

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2020 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2016 - 2021.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, semoga Rencana Kerja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Palangka Raya, 18 Maret 2019

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



Drs.H. NURYAKIN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650610 199103 1 025

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 dan Capaian Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	6
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.....	8
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	10
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	11
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	13
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	13
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.....	15
3.3 Program dan Kegiatan	16
BAB IV PENUTUP	20

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021 Provinsi Kalimantan Tengah
- Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan dan Aset Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Tengah
- Tabel 2.4 Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020
- Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Provinsi Kalimantan Tengah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Fungsi Renja SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Renja SKPD memuat antara lain program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju.

Penyusunan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 secara garis besar meliputi, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Selanjutnya Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 akan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), selaku Pejabat Penatausahaan Barang dan melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari atau sebagai landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- n. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

1.3 Maksud dan tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan

pagu indikatif tahun 2018 yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk :

1. Merumuskan program, kegiatan dan pendanaan untuk 1 (satu) tahun mendatang yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Memasukan program dan kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2020.
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun sebelumnya.
4. Mensinergikan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Tengah.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 dan Capaian Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 dan Capaian Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Anggaran Badan Keuangan Daerah tahun 2019 adalah sebesar Rp31.395.000.000,- yang terdiri dari 9 program dan 78 kegiatan.

Berdasarkan target kinerja yang diperoleh atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019 dapat dikemukakan secara umum faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan, antara lain :

1. Lemahnya sinergitas perencanaan kegiatan dengan tugas pokok dan fungsi, sehingga pelaksanaan kegiatan belum memberikan hasil yang signifikan.
2. Kurangnya koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam kesiapan pelaksanaan kegiatan, sehingga menjadi terhambat.
3. Kurangnya kuantitas sumber daya aparatur sehingga tidak berimbang antara kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah aparatur yang ada akibatnya beban tugas menjadi tidak merata.
4. Terjadinya perbaikan target dan sasaran kinerja kegiatan serta penyesuaian anggaran, sehingga masih menunggu proses penetapan perubahan anggaran.

Dari faktor-faktor yang menjadi penyebab tersebut di atas, kedepan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah akan melakukan upaya peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi, kebijakan penganggaran, sinkronisasi program dan kegiatan agar terciptanya perencanaan yang akurat serta pembenahan sumber daya manusia di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah baik melalui diklat dan bimtek ataupun mengusulkan penambahan aparatur sesuai dengan beban kerja yang dibutuhkan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021 Provinsi Kalimantan Tengah selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1 terlampir.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), selaku Pejabat Penatausahaan Barang dan melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Badan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah;
- b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- c. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- d. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- g. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Dalam melaksanakan pelayanan dibidang pengelolaan keuangan daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah didukung oleh ketersediaan sumber daya aparatur sejumlah 78 (tujuh puluh delapan) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain PNS, pada Badan Keuangan dan Aset Daerah juga terdapat Tenaga Kontrak sejumlah 64 (enam puluh empat). Sebagian bekerja pada, Mess/Asrama di luar daerah, tenaga teknis lapangan dan tenaga administrasi pada kantor induk.

Selain didukung oleh sumber daya aparatur, dalam pelaksanaan pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah juga didukung oleh adanya sarana dan prasarana serta anggaran yang tersedia.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, baik dari proses penganggaran, penatausahaan maupun akuntansi dan pelaporannya telah menggunakan program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang bertujuan untuk :

- a. Menyediakan data base mengenai kondisi di daerah yang terpadu baik dari aspek keuangan, aset daerah, kepegawaian/aparatur daerah maupun pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah.
- b. Menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan.
- c. Mempersiapkan aparat daerah untuk mencapai tingkat penguasaan dan pendayagunaan teknologi informasi yang lebih baik.
- d. Memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Sedangkan untuk pengelolaan penggajian PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Keuangan dan Aset Daerah menggunakan program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI) PNS Daerah yang bertujuan untuk :

- a. Menyediakan data base mengenai kondisi seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Pembuatan dan pencetakan daftar gaji bulanan dan rapel gaji, mutasi gaji, pangkat/golongan, atau mutasi karena perubahan data pegawai lainnya.
- c. Mengetahui PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) sehingga pembuatan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji (SKPP) dapat segera dilaksanakan.
- d. Pelaporan kegiatan berkaitan dengan pengolahan gaji seperti pajak, iuran wajib pegawai dan lain-lain.
- e. Pengelolaan gaji PNS akan lebih mudah, cepat, tepat dan akurat.
- f. Meningkatkan kualitas dan kecepatan informasi data yang dibutuhkan.
- g. Meningkatkan mutu pelayanan kepada peserta yang akan mengurus hak-haknya setelah pensiun.

Dengan adanya perkembangan dibidang teknologi informasi maka diharapkan ketersediaan dan keakuratan data yang dihasilkan atau disajikan dapat digunakan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel 2.2 terlampir.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tetap melakukan koordinasi dan sinergi program/kegiatan dengan pemerintah pusat (kementerian/lembaga) serta pemerintah kabupaten/kota khususnya dibidang peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar sesuai dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah daerah dituntut untuk semakin meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan daerah lainnya. Teknologi saat ini telah memudahkan informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh penggunaanya. Memudahkan pertukaran informasi melalui dunia maya.

Penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* dan *clean governance* telah menciptakan perubahan-perubahan penting dalam praktek pemerintahan baik pusat maupun daerah. Perubahan tersebut diantaranya melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dengan adanya perubahan tersebut, pemerintah daerah dituntut segera menyesuaikan program dan kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan disegala bidang. Dalam bidang pengelolaan keuangan daerah telah terjadi perubahan sistem melalui perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan pemerintah daerah menyesuaikan dengan sistem pengelolaan keuangan yang baru dalam rangka menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah akan berdampak pula pada sistem pertanggungjawaban dan pelaporan yang disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang pada akhirnya diharapkan dapat tercapai target yaitu pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terdapat hambatan dan kendala yang dihadapi, antara lain :

- a. Belum lengkapnya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas untuk menggambarkan kewenangan dan pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing bidang dan sub bidang.
- b. Adanya perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur tentang sistem akuntansi pemerintah.
- c. Belum optimalnya pengelolaan dan penataan aset milik Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- d. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan-bantuan kepada pihak ketiga/masyarakat yang belum tepat sasaran.
- e. Kurangnya kesadaran dari aparatur dalam memahami dan mengemban tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Dampak dari kendala tersebut dapat menghambat/mempengaruhi proses pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat melalui program-program strategis yang telah tertuang dalam visi dan misi kepala daerah.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, antara lain :

- a. Memaksimalkan sumber daya aparatur yang tersedia dengan meningkatkan kemampuan dan kinerja melalui kegiatan-kegiatan bimtek, diklat, kursus atau sejenisnya.
- b. Melakukan koordinasi dengan SKPD dan pihak terkait dalam rangka mengatasi permasalahan pengelolaan keuangan daerah.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi dari hasil penyaluran bantuan keuangan kepada organisasi/lembaga/masyarakat apakah bantuan tersebut telah diterima dan digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang diusulkan.
- d. Mendorong percepatan penyerapan anggaran agar dapat berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan cara optimalisasi penggunaan anggaran.
- e. Melakukan sinergitas program dan kegiatan dengan rencana pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah.
- f. Peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah dengan pengembangan dan penggunaan program aplikasi yang tersedia.
- g. Peningkatan pelayanan publik dalam pencairan dana sesuai dengan standar dan prosedur kerja yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan masing-masing.

- h. Mewujudkan ketersediaan data dan informasi dibidang pengelolaan keuangan daerah sebagai bahan pengambilan keputusan.
- i. Mengoptimalkan koordinasi penyusunan KUA, PPAS, APBD dan Perubahan APBD;
- j. Peningkatan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- k. Melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sebagaimana diketahui bahwa dengan ditetapkan nya dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021, maka **Visi Provinsi Kalimantan Tengah**, adalah :

**" KALTENG MAJU, MANDIRI DAN ADIL UNTUK KESEJAHTERAAN
SEGENAP MASYARAKAT MENUJU KALTENG BERKAH (BERMARTABAT,
ELOK, RELIGIUS, KUAT, AMANAH DAN HARMONIS) "**

Misi :

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi.
2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur.
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai.
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan.
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Profesional, Adil, dan Anti Korupsi.
6. Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata.
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Tujuan :

1. Meningkatkan kesesuaian tata ruang sesuai fungsinya.
2. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas.
3. Meningkatkan pembangunan daerah pesisir dan pantai.
4. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
5. Meningkatkan perekonomian masyarakat secara konsisten.
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
8. Meningkatkan peran sektor pariwisata.
9. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
10. Meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan.

Sasaran :

1. Terwujudnya perencanaan tata ruang yang akomodatif dan konsisten.
2. Meningkatnya konektivitas antar daerah.
3. Meningkatnya kesejahteraan nelayan.
4. Meningkatnya pemerataan ekonomi masyarakat.
5. Meningkatnya daya beli masyarakat.
6. Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi hijau.
7. Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.
8. Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN.
9. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.
10. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan.
11. Meningkatnya kualitas pendidikan.
12. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
13. Terpasarkannya destinasi wisata.
14. Menurunnya pencemaran lingkungan.
15. Meningkatnya kapasitas keuangan daerah.

Dalam perumusan dokumen RKPD akan mengadopsi dan mengekstraksi dari dokumen RPJMD utamanya dalam rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan dalam rangka mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi program dan kegiatan antara Pembangunan Nasional dengan Pembangunan Daerah.

RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 merupakan penjabaran tahun ke ketiga dari RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Terkait hal tersebut, dengan mempedomani dokumen RPJMD, maka tujuan dan sasaran pada dokumen RKPD harus diselaraskan dengan tujuan dan sasaran dokumen RPJMD yang telah disusun dengan memperhatikan pencapaian target dari sasaran-sasaran pada tahun 2019.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 terhadap hasil analisis kebutuhan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel 2.3 terlampir.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sehingga Badan Keuangan dan Aset Daerah hanya melakukan tugas koordinatif sesuai dengan kewenangannya dibidang pengelolaan keuangan daerah yaitu membantu Gubernur dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, selaku Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah (PPKD), selaku Pejabat Penatausahaan Barang dan melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota. Badan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2017 belum melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan langsung dari masyarakat yang lebih bersifat teknis. Namun selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Badan Keuangan dan Aset Daerah mengakomodir usulan masyarakat berupa subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang diusulkan baik dari organisasi, lembaga maupun kelompok masyarakat serta pemerintah desa.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini mengacu pada RPJPD, RPJMD, RKPD, serta Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah yang harus disinkronisasikan dengan kebijakan nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dimana terdapat 9 (sembilan) bidang pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025, dengan isu-isu strategis pada masing-masing bidang sebagai berikut :

1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
 - a. Pengendalian Jumlah Penduduk;
 - b. Reformasi Pembangunan Kesehatan:
 - 1) Sistem Jaminan Sosial Nasional (*demand and supply*);
 - 2) Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi.
 - c. Reformasi Pembangunan Pendidikan;
 - d. Sinergi Percepatan.
2. Bidang Ekonomi
 - a. Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas;
 - b. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja;
 - c. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi;
 - d. Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi;
 - e. Reformasi Keuangan Negara.
3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - a. Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
4. Bidang Sarana dan Prasarana
 - a. Peningkatan Ketahanan Air;
 - b. Penguatan Konektivitas Nasional:
 - 1) Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah;
 - 2) Pendorong Pertumbuhan Ekonomi;
 - 3) Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan.
 - c. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar:

- 1) Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional;
 - 2) Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi;
 - 3) Penataan Perumahan/Permukiman.
5. Bidang Politik
 - a. Konsolidasi Demokrasi.
 6. Bidang Pertahanan dan Keamanan
 - a. Percepatan Pembangunan MEF dan Almatsus POLRI dengan
 - b. Pemberdayaan Industri Pertahanan;
 - c. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri.
 7. Bidang Hukum dan Aparatur
 - a. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik;
 - b. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
 8. Bidang Wilayah dan Tata Ruang
 - a. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan;
 - b. Pengelolaan Risiko Bencana;
 - c. Sinergi Pembangunan Perdesaan.
 9. Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan
 - a. Perkuatan Ketahanan Pangan;
 - b. Peningkatan Ketahanan Energi;
 - c. Percepatan Pembangunan Kelautan;
 - d. Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan Hidup.

Sedangkan untuk RPJMN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019, dengan agenda pembangunan nasional sebagai penjabaran operasional dari Nawa Cita yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;

8. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah harus mendukung tercapainya bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi daerah, mengingat keberhasilan pencapaian bidang-bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sinkronisasi kebijakan tersebut lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. KUA dan PPAS berpedoman pada RKPD yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

a. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah yang profesional dan kredibel.
2. Memantapkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi.
3. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
4. Memantapkan peran dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

b. Sasaran

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan diatas, maka perlu dirumuskan sasaran yang dikaitkan dengan target kinerja Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya dan terlaksananya kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah;
2. Tersusunnya rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
3. Terlaksananya fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
4. Tersusunnya laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
5. Terlaksananya pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah;
6. Terselenggaranya administrasi kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
7. Terlaksananya pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Pada tahun anggaran 2020 Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merencanakan akan melaksanakan sebanyak 9 (sembilan) program yang didukung oleh 78 (tujuh puluh delapan) kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional
 - 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - 8) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - 9) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 10)Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 11)Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 12)Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 13)Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 14)Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
 - 15)Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - 16)Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

- 1) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor;
- 2) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
- 3) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas
- 4) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
- 5) Kegiatan Pengadaan Mebeleur;
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur;
- 9) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar, Halaman dan Tempat Parkir;
- 10) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas;
- 11) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :

- 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
- 2) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 1) Kegiatan Bimtek/Seminar/Lokakarya/Workshop

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

- 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;
- 3) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
- 4) Kegiatan Penyusunan RKA SKPD;
- 5) Kegiatan Penyusunan LAKIP;
- 6) Kegiatan Penyusunan Renja SKPD;
- 7) Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran SKPD;
- 8) Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- 9) Kegiatan Penyusunan Laporan TEPPRA/SIMPPD;
- 10) Pembinaan Pejabat Pengelolaan Informasi Daerah (PPID) Pembantu.

f. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1) Kegiatan Penyusunan Analisa Standar Belanja;
- 2) Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga;
- 3) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- 4) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;

- 5) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD;
 - 6) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - 7) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD;
 - 8) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - 9) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - 10) Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 - 11) Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah;
 - 12) Kegiatan Pengadaan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 13) Kegiatan Pengelolaan Kas Daerah;
 - 14) Kegiatan Pengelolaan Gaji PNS;
 - 15) Kegiatan Evaluasi dan Koordinasi Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota;
 - 16) Kegiatan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD;
 - 17) Kegiatan Administrasi Belanja Langsung;
 - 18) Kegiatan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah;
 - 19) Kegiatan Penyusunan Pergub, NPHD dan SK PPKD;
 - 20) Sosialisasi ASB dan E-Budgeting;
 - 21) Pemeliharaan Aplikasi E-Budgeting.
- g. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
- 1) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/kota;
 - 2) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/ Walikota tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota;
 - 3) Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD se Kalimantan Tengah;
 - 4) Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
- h. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan
- 1) Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial, Hibah dan Bantuan keuangan.
- i. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/ Barang Daerah
- 1) Kegiatan Pengelolaan Inventaris Barang Daerah;
 - 2) Kegiatan Pengamanan Aset Milik Daerah;

- 3) Kegiatan Penyusunan RDKMBMD dan DKBMD;
- 4) Kegiatan Penghapusan Barang Tidak Bergerak;
- 5) Kegiatan Penghapusan Barang Bergerak;
- 6) Kegiatan Rekonsiliasi Pencocokan Data Pengadaan Barang SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 7) Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntansi Barang Milik Daerah;
- 8) Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA);
- 9) Kegiatan Penyusunan Laporan Kegiatan Proyek Selesai dan Laporan Realisasi Pengadaan Barang;
- 10) Kegiatan Pengelolaan Aset Daerah yang Dimanfaatkan;
- 11) Kegiatan Sistem Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Aset.
- 12) Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah

Adapun anggaran yang diajukan sesuai dengan surat edaran Nomor : 050/005/TAPD/2019 berdasarkan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp39.922.100.000,- (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh dua juta seratus ribu rupiah) dengan rincian program dan kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1 terlampir.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 ini merupakan dokumen rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021 dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan target pembangunan yang telah dijabarkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah juga merupakan dokumen perencanaan dalam penyusunan rumusan program dan kegiatan tahun 2020 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Selain sebagai dokumen perencanaan, Renja berfungsi pula sebagai acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah yang tercantum dalam RKPD Tahun 2020.

Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan Badan Keuangan dan Aset Daerah, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik di masa mendatang demi tercapainya visi dan misi serta kebijakan dan prioritas pembangunan.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Palangka Raya, 18 Maret 2019

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



Drs. H. MURYAKIN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650610 199103 1 025